



**PUTUSAN**

**Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Gedung Dakwah Islam di Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat telah menjatuhkan putusan secara elektronik melalui aplikasi e-court Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dalam perkara cerai gugat antara:

**XXX**, NIK: XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah-tangga, tempat tinggal di XXX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ucu.M. Samsul Romli, S.H. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan KH Zaenal Mustopa, Ciseda, Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 1709/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 28 April 2025, domisili elektronik dengan alamat email ucusamsulsh@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm tanggal 28 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 23 Februari 1999, Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 763/88/II/1999, yang tebit tertanggal 23 Februari 1999, usia Penggugat pada saat pernikahan berumur 20 (dua puluh) tahun dan usia Tergugat berumur 23 (dua puluh tiga) tahun dan sampai sekarang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun;
2. Bahwa, setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama XXX, antara Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah-tangga yang rukun dan bahagia, dan dari Perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir tanggal 10-10-1999, sekarang ada di Penggugat;
3. Bahwa, akan tetapi sekitar awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan seringnya percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
4. Bahwa, selanjutnya percekcoan dan perselisihan terus terjadi dan puncaknya ahir Tahun 2023 dan sampai sekarang kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang masih satu kampung sekarang Penggugat tinggal dengan oang tua Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah-tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya

Halaman 2 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq (1) Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal 24 April 2025, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm tanggal 29 April 2025 dan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm tanggal 29 April 2025 yang dilaksanakan oleh petugas POS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak

Halaman 3 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 763/88/II/1999, yang aslinya di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 23 Februari 1999, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: XXX atas nama **XXX** (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Tasikmalaya, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **XXX**, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 05 April 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXX, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi adalah tetangga dekat Penggugat, karena rumah Saksi sekitar 5 (lima) meter dari rumah Penggugat;
  - Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami-istri menikah pada tahun 1999;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir tinggal di rumah bersama XXX, antara Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah-tangga yang rukun dan bahagia;

Halaman 4 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir tanggal 10-10-1999, sekarang ada di Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sekitar awal tahun 2020 rumah-tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan juga ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut saja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2023 dan sampai sekarang kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan layaknya pasangan suami-istri, akhirnya Penggugat memilih tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak ada mengirim nafkah sehingga Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Halaman 5 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, tempat tanggal lahir: Tasikmalaya 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami-istri menikah tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir tinggal di rumah bersama XXX, antara Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah-tangga yang rukun dan bahagia, dan dari Perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir tanggal 10 Oktober 1999, sekarang ada di Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut saja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2023 dan sampai sekarang kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan layaknya pasangan suami-istri, akhirnya Penggugat memilih tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak ada mengirim nafkah sehingga Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat melalui Majelis Hakim, akan tetapi kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan kuasa Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm Tanggal 29 April 2025 dan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm Tanggal 29 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dengan demikian Pasal 121 HIR juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan persidangan secara elektronik melalui Simtem Informasi Pengadilan (SIP) melalui elitigasi bagi pengguna terdaftar secara e-court sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 atas Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 7 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara cerai gugat telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di XXX, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 8 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Pengugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sekitar awal tahun 2020

Halaman 9 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dalam keadaan tersebut, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir Tahun 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, apabila dikaitkan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sesuai maksud Pasal 27 (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai maksud Pasal 165 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, sesuai dengan ketentuan telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 165 HIR jo 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan pada Nomor 1 huruf a "... Hakim Hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti" yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Sema sebagaimana tersebut di atas indikator yang secara nyata telah terbukti hal mana indikatornya adalah sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri;

Halaman 11 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)” yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, dinyatakan bahwa : “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka”:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan bertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 12 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di XXX;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama **Wida binti Inad** yang merupakan adik sepupu Penggugat dan saksi kedua yang bernama **Edi Ryandi bin Dadang** adalah anak kandung Penggugat, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 147 HIR Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah-tangga sehari-hari, sehingga Penggugat tidak menerima dalam keadaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua saksi-saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah-tangga telah pecah dan retak, karena suami-istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami-istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah-tangga;

Halaman 13 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatuir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Februari 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di rumah bersama XXX, dan dari Perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, lahir tanggal 10-10-1999, sekarang ada di Penggugat;
3. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dalam keadaan tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir Tahun 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak ada mengirim nafkah hingga sekarang lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah lebih kurang sejak akhir Tahun 2023 hingga sekarang dan selama itu pula tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 14 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331;

دُرِّءَ الْمَافْسَدُ أَوْ لِيٍّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعَ الْمَفْسَدَةَ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negative harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah-tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 15 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri tidak saling mencintai lagi dan tidak dapat membina rumah-tangga yang baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah-tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harus dihindari, akan tetapi melihat masalah rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah lebih kurang sejak akhir Tahun 2023, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan menilai bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah-tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mungkin dapat dirukunkan kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, dinyatakan bahwa: "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka":

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau;
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan bertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Halaman 16 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Sema sebagaimana tersebut di atas indikator yang secara nyata telah terbukti hal mana indikatornya adalah sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah-tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi KDRT;

Menimbang, bahwa pengertian KDRT berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah-tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah-tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah-tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah-tangga terhadap orang dalam lingkup rumah-tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah-tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan bahwa:

Halaman 17 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah-tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir Tahun 2023 disebabkan oleh karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dalam keadaan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak ada mengirim nafkah hingga sekarang lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, telah terbukti disamping telah terbukti unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah berpisah rumah lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun lamanya juga telah terbukti adanya KDRT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, telah terbukti berpisah rumah lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun lamanya dan telah terbukti juga adanya KDRT yaitu penelantaran rumah-tangga sebagaimana maksud Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Halaman 18 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah-tangga, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka (2) telah terpenuhi petitum angka 1 dan 2 unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 127 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena membangkang (*ta'azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat.

Halaman 19 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada Nomor 3 dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah);

## **Penutup**

Halaman 20 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1446 Hijriyah, oleh Misdaruddin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dikrim secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.  
Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

## Perincian biaya:

1. Biaya PNPB	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 198.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah);</b>

## Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22. Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2025/PA.Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22